



PUTUSAN

Nomor 0291/Pdt.G/2023/PA.Im

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sekarang lagi jadi tenaga wanita di Singapore 528719, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WARNADI, SH.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Limbangan Samping Masjid Nurul Bahri Rt.004/002 No. 75 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) nomor : 42/SK/2022 tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

Lawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 09 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. No. 291/Pdt.G/2023/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 0291/Pdt.G/2023/PA.Im, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXX Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu dengan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 H,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat, sebagaimana layak suami istri belum dikaruniai anak, dan Penggugat dengan Tergugat selama rumah tangga belum pernah bercerai;
3. Bahwa Tergugat setelah ijab qobul pernikahan mengucapkan shigot taklik talak yang bunyinya sebagaimana termaktub dalam buku nikah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang jadi penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan tempat kediaman Penggugat, sehingga Penggugat punya niatan berangkat ke luar negeri;
5. Bahwa karena Tergugat sudah meninggalkan tempat kediaman Penggugat sejak bulan April tahun 2022 maka Penggugat terbang ke Luar Negeri tepatnya di Singapura pada tanggal 15-08-2022 terhitung sejak itu hingga sekarang Penggugat telah pisah tempat tinggal serta putus komunikasi bersama Tergugat kurang lebih selama 9 bulan;
6. Bahwa dikarenakan keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, karenanya meskipun telah di upayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan demi setatus hukum Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat terpaksa ajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Indramayu;

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. No. 291/Pdt.G/2023/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal uraian di atas, maka dengan ini dan dengan hormat Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu berkenan memeriksa dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dua kali dipanggil dengan cara yang sah dan patut berdasarkan berita acara panggilan tanggal sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 18 Januari 2022 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. No. 291/Pdt.G/2023/PA.Im



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara sepupu dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi ada hadir saat mereka menikah dahulu;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat sejak 9 dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sedangkan harta yang ditinggalkannya juga tidak ada;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara sepupu dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi ada hadir saat mereka menikah dahulu;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat sejak 9 dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sedangkan harta yang ditinggalkannya juga tidak ada;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. No. 291/Pdt.G/2023/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu oleh karena Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan ternyata pula yang bersangkutan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Kuasa Penggugat memiliki Kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan Gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu khuliy Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1)

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. No. 291/Pdt.G/2023/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam dan terbukti pula Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan Gugatannya atas alasan-alasan sejak Maret 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, karena telah membiarkan dan tidak memperdulikan 2022 dengan tidak memberikan nafkah wajib, kemudian pada April tahun 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dan Tergugat sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Maret 2022, dan sejak 9 bulan Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah baik lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shighat taklik talak angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, maka berdasar pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan dalil pelanggaran taklik talak telah terpenuhi, lagi pula Penggugat telah membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh



ribu rupiah) sebagai tebusan atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Masehi, oleh kami **Drs. Agus Gunawan, M.H.** sebagai **Hakim Ketua Majelis** serta **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** dan **HJ. Rizkiyah, S.Ag., M.HI.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota** yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **HJ. Umniyah, S.HI.** sebagai **panitera pengganti** serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. No. 291/Pdt.G/2023/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Agus Gunawan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Akhmad Topurudin, M.H.

HJ. Rizkiyah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

HJ. Umniyah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	545.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
7. Jumlah	Rp.	665.000,-

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. No. 291/Pdt.G/2023/PA.Im

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)